

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : XI/MPR/1978
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa perlu mengangkat seorang Wakil Presiden untuk membantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. bahwa Saudara Adam Malik telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), pasal 4 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 dan pasal 9 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR-RI No. 11/MPR/1973;
 3. Keputusan-keputusan MPR-RI No. 1/MPR/1977, No. 2/MPR/1977, No. 3/MPR/1977, No. 4/MPR/1977, No. 1/MPR/1978 dan No. 2/MPR/1978;
 4. Ketetapan MPR-RI No.1/1978.
- Memperhatikan :**
1. Permasyarakatan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-8 tanggal 23 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara ADAM MALIK menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Wakil Presiden yang dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak diucapkannya sumpah/janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 22 Maret 1978.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d.

ADAM MALIK

Wakil Ketua

t.t.d.

MASHURI, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

K.H. MASJKUR

Wakil Ketua

t.t.d.

R. KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. ACHMAD LAMO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI